



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENADAH SEPEDA MOTOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**JANUAR AJI DIANA PUTRA
NPM : 211003742018630**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENADAH
SEPEDA MOTOR**

Skripsi

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**JANUAR AJI DIANA PUTRA
NPM : 211003742018630**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

**Mieke Anggraeni Dewi, SH., M.Hum
NIDN : 0613066501**

Anggota

**Endarto, SH.,MH
NIDN. 0623046102**

Anggota

**Sumartini Dewi, SH.,MH
NIDN. 0608036602**

**Mengetahui
Dekan,**



**Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Polisi	11
B. Tinjauan Khusus Tindak Pidana	15
C. Tinjauan Khusus Tindak pidana Penadahan dalam KUHP	20
D. Tinjauan Khusus kebijakan atau Politik Kriminal	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Metode Penyajian Data	35
F. Metode Analisa Data	36

BAB IV . HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Upaya Polri Untuk Mengungkap Tindak Pidana Penadah Sepeda Motor di Kabupaten Banyumas	37
B. Hambatan–hambatan Pihak Polresta Banyumas Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadahan	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

ABSTRAK

Penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap ketertiban masyarakat. Tindak pidana ini berkaitan erat dengan peredaran barang hasil kejahatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kriminalitas serta menghambat penegakan hukum yang efektif. Sebagai aparat penegak hukum, Polisi memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penadahan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penadahan dalam hukum positif di Indonesia, kebijakan serta peran Polisi dalam menanggulangnya, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan penal (sarana hukum pidana) dan non-penal (sarana di luar hukum pidana). Upaya penal mencakup penegakan hukum yang ketat melalui penindakan terhadap pelaku, sementara upaya non-penal mencakup kegiatan preventif seperti sosialisasi dan kerja sama dengan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, Polisi menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas modus operandi pelaku, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memberantas tindak pidana penadahan secara efektif.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penadah Pencurian Motor.